

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jl. Simpang Tujuh No. 1, Telepon (0291) 430080 Fax (0291) 445324
KUDUS

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), sesuai dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Paragraf 2 mulai Pasal 126 disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2021 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 31);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja Bappeda yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan disusunnya Renja Bappeda adalah :

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat.
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappeda Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan capaian Renstra Bappeda (yang berisi : Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda, Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor

penyebab tersebut), Analisis kinerja Pelayanan Bappeda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bappeda, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. Tujuan dan sasaran Bappeda

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappeda yang akan dicapai pada Tahun 2021 beserta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Selain itu memberikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (meliputi : jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya), Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda

Bab ini memuat rangkuman rumusan rencana kerja dan kerangka pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan serta sumber pendanaannya.

Bab V. Penutup

Bab ini ditegaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2020

Renja Bappeda Tahun 2021 ini merupakan Renja tahun ketiga dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018 – 2023. Ini berarti telah memasuki setengah periode Renstra yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Bappeda, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2013 – 2018, sampai dengan akhir periode renstra secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya yang berhasil direalisasikan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, Bappeda Kabupaten Kudus telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Dari data pelaksanaan Renja Tahun 2019, secara umum pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun disamping itu masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target yang disebabkan beberapa faktor.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2018 – 2023, disimpulkan telah sesuai dengan perencanaan walaupun masih terdapat catatan-catatan untuk beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan agar tidak keluar dari target yang direncanakan. Dan terhadap target capaian di akhir periode Renstra memiliki peluang yang besar untuk tercapai.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan:

- 1) Tahun 2019 adalah tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023 dan Renstra Bappeda 2018 – 2023. Renja 2019 disusun diakhir periode RPJMD 2013 – 2018 dan Renstra Bappeda 2013 – 2018, serta masih dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra periode berikutnya. Sehingga dalam penyusunan perencanaan target kinerja masih terwarnai dengan dokumen perencanaan periode lalu, walaupun secara garis besar sudah mempertimbangkan rancangan awal dokumen perencanaan periode selanjutnya.
- 2) Adanya permasalahan hukum dan dinamika politik yang sangat mempengaruhi stabilitas kinerja pemerintahan.
- 3) Terbatasnya jumlah pegawai Bappeda. Dengan adanya mobilitas pegawai yang sebagian besar adalah promosi di internal Bappeda maupun ke perangkat daerah lainnya tanpa ketersediaan pengganti secara proporsional, menyebabkan ketimpangan proporsi sumber daya manusia di Bappeda. Dalam rangka memenuhi target kinerjanya, Bappeda membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan/kapasitas profesional dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu jabatan Pengawas didukung oleh 3 (tiga) pelaksana sesuai fungsinya, sehingga meningkatkan profesional kinerja perencanaan. Selain itu juga sangat dibutuhkan jabatan fungsional perencana dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) pegawai.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- 1) Penyesuaian target kinerja dalam perubahan Renja;
- 2) Optimalisasi pegawai yang ada dengan distribusi beban kerja dan pelibatan antar unit kerja, serta intensifikasi jam kerja;
- 3) Responsif terhadap terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau praktek dengan tugas khusus; dan

- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk merespon perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.03.01.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	80	81,5	81,77	100,33	82	82	96,47
4.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 Dok	6 Dok	7 Dok	7 Dok	100	6 Dok	6 Dok	22,41
4.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	7,69
		Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 Org	7 Org	8 Org	8 Org	100	8 Org	8 Org	40
4.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 Org	40 Org	5 Org	5 Org	100	5 Org	5 Org	40
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 Dok	53 Dok	53 Dok	53 Dok	100	53 Dok	53 Dok	48,18
		Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	5 mobil; 26 motor; 29 unit	5 mobil; 26 motor; 43 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	100	5 mobil; 26 motor; 29 unit	5 mobil; 25 motor; 29 unit	56,52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi	8 Org	8 Org	8 Org	8 Org	100	8 Org	8 Org	40
4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	98,20%	100%	100%	100	100%	100%	40
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	40
		Persentase keterisian data/informasi	55%	45%	45%	58,12%	129,16	50%	58,12%	89,42
4.03.01.21.16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100	6 Dok	6 Dok	41,94
4.03.01.21.17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	40
4.03.01.21.18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	3 Dok	40
4.03.01.21.20	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Jumlah kegiatan SPPD (Bankeu Provinsi Jateng/BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, PMG, SDGs, Nangkis)	5 Kgt	-	5 Kgt	5 Kgt	100	5 Kgt	0 Kgt	20
4.03.01.27	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	40
4.03.01.27.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.03.01.27.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	40
4.03.01.28	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	40
4.03.01.28.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	40
4.03.01.28.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	40
4.03.01.28.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	40
4.03.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	86%	42,85%	57,00%	57,00%	100	57%	57%	57
4.03.01.27.01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	40
4.03.01.27.02	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	40

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Pelayanan Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, maka tugas pokoknya adalah perumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan hasil perencanaan pembangunan. Dalam menganalisa kinerja pelayanan Bappeda maka digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target sesuai Renstra Bappeda 2018 – 2023.

Berdasarkan kondisi pencapaian kinerja Bappeda sesuai target capaian Renstra Bappeda dan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (tahun 2018-2019) serta proyeksi capaian tahun 2020, 2021 dan 2022, maka kinerja Bappeda dapat disimpulkan telah memenuhi target yang direncanakan dan secara optimis dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra. Analisis kinerja pelayanan Bappeda tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kudus

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai evaluasi SAKIP PD		83	70,50	72,50	75	81	75,92	77,19	79	81	
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		85	81,5	82	83	83,5	81,77	81,77	83	83,5	
3.	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart		15 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	
4.	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart		8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	
5.	Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD		7 orang	8 orang	8 orang	7 orang	7 orang	8 orang	7 orang	7 orang	7 orang	
6.	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat		5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
7.	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart		53 dokumen	53 dokumen	53 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	53 dokumen	53 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	
8.	Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara		5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 26 motor; 29 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	5 mobil; 25 motor; 29 unit	5 mobil; 25 motor; 10 unit	5 mobil; 25 motor; 10 unit	
9.	Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	
10.	Persentase capaian IKU Bupati		100%	87%	91%	95%	100%	73,91%	73,91%	95%	100%	
11.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	Persentase keterisian data/informasi		65%	45%	50%	55%	60%	58,12%	58,12%	55%	60%	
14.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
15.	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
16.	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
17.	Jumlah dokumen SIPD		-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
18.	Jumlah dokumen SPPD		5 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	
19.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
21.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
22.	Jumlah dokumen SDG's		-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
23.	Jumlah dokumen laporan penanggulangan kemiskinan		-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
24.	Jumlah dokumen laporan pengawasan GAKY		-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
25.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
28.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
29.	Jumlah kluster yang terfasilitasi		-	8 kluster	-	-	-	8 kluster	-	-	-	
30.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yg sesuai dengan program pembangunan daerah		100%	57%	57%	86%	86%	57%	57%	86%	86%	
31.	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah		100%	57%	57%	86%	86%	57%	57%	86%	86%	
32.	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
33.	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Pada tanggal 17 Januari 2020 Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024 Pemerintah telah memberi kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan nasional yang dituangkan secara formal dalam dokumen kenegaraan.

Sebagaimana telah dirumuskan sebagai kebijakan nasional, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan amanat RPJPN 2005 – 2025, terdapat 4 (empat) pilar yang digarisbawahi dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan jangka menengah nasional periode terakhir. 4 (empat) pilar tersebut terdiri atas :

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat'
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Selanjutnya keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN 2020 – 2024 juga telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target yang telah ditetapkan dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Di tingkat pemerintahan daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara daerah dapat mensinergikan pelaksanaan pembangunan berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah dengan rumusan pada RPJMN, sehingga perencanaan pembangunan daerah akan lebih tertata dan terfokus.

RPJMN merupakan pedoman nasional yang diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD dan dijabarkan per tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Monitoring / pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama berlangsungnya rencana tersebut. Sedangkan evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Disamping itu pengendalian dan evaluasi penting dilakukan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menciptakan keserasian pembangunan, maka mekanisme pengendalian dan evaluasi sangat diperlukan. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu yang mengamanatkan perlunya sinkronisasi RKPD dengan RPJMD dan RTRW melalui pengendalian, dengan form khusus yang harus dilampirkan dalam RKPD, menjadikan proses perencanaan semakin rumit. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah ketersediaan data teknis sebagai dukungan perencanaan yang tepat dan sesuai standar ukuran kinerja SKPD.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mendasari perubahan nomenklatur urusan pemerintahan dan perangkat daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Sebagai turunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaannya, Menteri Dalam Negeri juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang monumental, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengawal proses perencanaan pembangunan daerah dan implementasi SIPD dalam masa transisi disamping tetap menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, termasuk dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah. Kondisi tersebut juga menghadapi tantangan dimana di awal tahun 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang telah dicapai Bappeda.

Di samping itu, arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda menjadi faktor yang mempengaruhi penataan alokasi pagu program dan kegiatan di Bappeda. Dalam rancangan awal Renja Bappeda, sebagaimana yang telah tercantum dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021, maka direncanakan untuk melaksanakan 5 program

dengan total anggaran sebesar Rp. 4.305.265.000,-. Dari usulan kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan bersumber dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Gubernur) Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) yang mencakup 6 (enam) subkegiatan yaitu Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), SDG's, Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dan Pangripta.

Dari hasil analisis terhadap kebutuhan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, dinilai secara umum telah sesuai walaupun tidak ideal mengingat keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah di tengah masa pandemi Covid-19.

Tabel 2.3. di bawah ini merupakan rekapitulasi hasil review Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2021.

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2021
Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.01.07	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	889.168.000	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83	889.168.000	
4.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	20.000.000	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dok	20.000.000	
4.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	1 Dok	75.000.000	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	1 Dok	75.000.000	
			Penyediaan honorarium pengelola kegiatan	11 Org				Penyediaan honorarium pengelola kegiatan	11 Org		
4.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 Org	794.168.000	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 Org	794.168.000	
			Jumlah dokumen pengelolaan umum & kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 Dok				Jumlah dokumen pengelolaan umum & kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 Dok		
			Jumlah laporan kepegawaian bulanan yang tersusun sesuai standart	12 Dok				Jumlah laporan kepegawaian bulanan yang tersusun sesuai standart	12 Dok		
			Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara (jasa komunikasi, sumber daya air & listrik, jasa perelatan & perlengkapan kantor, jasa operasional/pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas)	31 Unit				Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara (jasa komunikasi, sumber daya air & listrik, jasa perelatan & perlengkapan kantor, jasa operasional/pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas, pemeliharaan operasional kendaraan dinas)	31 Unit		
			Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi	8 Org				Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi	8 Org		
4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	100%	2.138.077.000	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	100%	2.138.077.000	
			Persentase konsistensi program RKPd ke dalam APBD	100%				Persentase konsistensi program RKPd ke dalam APBD	100%		
			Persentase keterisian data/informasi	55%				Persentase keterisian data/informasi	55%		
4.03.01.21.16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok	1.523.077.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok	1.523.077.000	
4.03.01.21.17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	2 Dok	185.000.000	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	2 Dok	185.000.000	
4.03.01.21.18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dok	150.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 Dok	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.01.21.20	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Kab. Kudus	Jumlah kegiatan SPPD (Bankeu Provinsi Jateng/BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, PMG, SDG's, Penanggulangan Kemiskinan)	5 Dok	280.000.000	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Kabupaten Kudus	Jumlah kegiatan SPPD (Bankeu Provinsi Jateng/BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, PMG, SDG's, Penanggulangan Kemiskinan)	5 Dok	280.000.000	
4.03.01.27	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	351.359.000	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	351.359.000	
4.03.01.27.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1 Dok	130.000.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Kabupaten Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1 Dok	130.000.000	
4.03.01.27.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1 Dok	221.359.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1 Dok	221.359.000	
4.03.01.28	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	444.025.000	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	444.025.000	
4.03.01.28.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 Dok	200.000.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2 Dok	200.000.000	
4.03.01.28.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dok	144.025.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 Dok	144.025.000	
4.03.01.28.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 Dok	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 Dok	100.000.000	
4.03.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86%	482.636.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	0,86	482.636.000	
4.03.01.27.01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Kab. Kudus	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 Dok	171.000.000	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Kab. Kudus	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 Dok	171.000.000	
4.03.01.27.02	Pengembangan dan inovasi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1 Dok	311.636.000	Pengembangan dan inovasi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1 Dok	311.636.000	
TOTAL					4.305.265.000					4.305.265.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Secara umum, usulan yang masuk telah selaras dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.4. di bawah ini merangkum usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.03.01.07	Program pelayanan administrasi umum		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	82%	
4.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	15,00 Dok	
4.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8,00 Dok	
			Jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7,00 Org	
4.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	41,00 Unit	
			Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi (Kontrak)	8,00 Org	
			Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38,00 Dok	
			Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5,00 Org	
			Pengadaan Mobil Dinas/Operasional OPD	1 Unit	
			Pengadaan Mobile File	2 Unit	
			Pengadaan Printer dan Scanner	12 Unit	
			Pengadaan Notebook	8 Unit	
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencana	45 Org	
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	43 Org	
4.03.01.07.20	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Kabupaten Kudus	Jumlah kegiatan SPPD (BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, PMG, SDGs, Nangkis)	5 Kgt	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	
			Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	
			Persentase keterisian data/informasi	55%	
4.03.01.21.16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8,00 Dok	
			Penyusunan Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	2 Dok	
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan	6 Dok	
4.03.01.21.17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	3,00 Dok	
			Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah	1 Dok	
			Penyusunan Evaluasi Pembangunan Tahunan	1 Dok	
4.03.01.21.18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Kab. Kudus	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3,00 Dok	
4.03.21.20	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Kab. Kudus	Jumlah kegiatan SPPD (Bankeu Provinsi Jateng/BanGub) yang terfasilitasi (PEL, SIPD, SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Pangripta)	6,00 Dok	
4.03.01.27	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	
4.03.01.27.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Kabupaten Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	1,00 Dok	
4.03.01.27.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	1,00 Dok	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.03.01.28	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	
4.03.01.28.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kudus	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2,00 Dok	
4.03.01.28.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1,00 Dok	
4.03.01.28.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2,00 Dok	
4.03.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86%	
4.03.01.27.01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Kab. Kudus	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1,00 Dok	
4.03.01.27.02	Pengembangan dan inovasi	Kab. Kudus	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	1,00 Dok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020 telah memberikan gambaran tentang arah kebijakan nasional pemerintah di tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sesuai tema dan fokus RKP Tahun 2021 tersebut, sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang terdiri dari :

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19.

Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi,

perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku

berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain

Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 dengan arah kebijakan Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 memberikan berpengaruh pada setiap sendi kehidupan diseluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Musrenbang Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 11 Mei 2020, telah menetapkan fokus pembangunan tahun 2021 yaitu diarahkan pada :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi sistem jaring pengaman sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai wakil Pemerintah di daerah diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan penyesuaian tema RKPD Tahun 2021 dan prioritas pembangunan daerah yang *adaptif* dan *responsive* terhadap wabah COVID-19 dan pemulihannya dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi program yang dilakukan pada tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada target yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, yaitu **“Percepatan Pembangunan di segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Dengan Penekanan Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** yang terjabarkan melalui program prioritas pembangunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang telah dirinci dalam 7 Prioritas Nasional tersebut yang menjadi rujukan bagi

Bappeda Kabupaten Kudus dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Kudus menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas nasional dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 dan RKPD 2020 dalam urusan yang menjadi kewenangan Bappeda. Dalam hal ini, Bappeda berperan dalam mengawal pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang didukung oleh program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah di tahun 2021 :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian
2. Percepatan peningkatan kualitas dan keunggulan kompetitif Sumber Daya Manusia
3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus merupakan perangkat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian prioritas kelima yaitu Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) program utama sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan, melalui program :
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan, melalui program :
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

a. Perencanaan pembangunan kewilayahan

Dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda sampai saat ini merupakan produk perencanaan hasil gabungan dari rencana kerja Perangkat Daerah yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk. Perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan akan dapat lebih efisien dan efektif, karena melalui perencanaan pembangunan spesifik lokasi diharapkan dapat lebih mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

b. Optimalisasi hasil kajian dan data statistik

Hasil kajian, data dan informasi dapat lebih dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Optimalisasi aparatur perencana

Aparatur perencana baik secara kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pelayanan Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

d. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan. Pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan transparansi, penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan.

e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada saat awal proses yaitu dalam bentuk penetapan pagu indikatif, sehingga perannya sangat terbatas. Proses penganggaran melibatkan banyak pihak seperti Perangkat Daerah, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Ke depan diharapkan Bappeda dapat

lebih berperan dalam sistem penganggaran sehingga akan lebih konsisten antara perencanaan dan penganggaran.

- f. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivator, koordinator, fasilitator, komunikator, administrator.

Bappeda diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, menjalin kerjasama dengan stakeholder, aktif melakukan sosialisasi produk perencanaan, meningkatkan kualitas proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, dimana merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Bappeda.

Rencana program dan kegiatan Bappeda ini juga merupakan bagian dari program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan

Visi Kabupaten Kudus yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mengemban amanah untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 (dua), yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik. Disamping itu, Bappeda juga berkewajiban mengawal program pembangunan daerah secara umum dalam rangka pencapaian keseluruhan Visi dan Misi Bupati Kudus yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati.

Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Umum

1. Kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
2. Kegiatan Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
3. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan
2. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan
3. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
4. Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah / SPPD (BanGub)

C. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

D. Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH

E. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Penelitian dan Pengkajian
2. Kegiatan Pengembangan dan Inovasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018 – 2023, Renstra Bappeda 2018 – 2023, serta RKPD Tahun 2021 menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur baru. Pemetaan tersebut tetap dalam koridor menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Sehingga yang menjadi patokan (*benchmark*) adalah indikator-indikator dan target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018 – 2023 dan Renstra Bappeda 2018 – 2023.

Setelah dilakukan kajian dengan menyandingkan antara program dan kegiatan lama dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka dapat dipetakan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Subkegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - b) Subkegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 - c) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan :
 - a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Subkegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Kegiatan Administrasi Umum :
 - a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - e) Subkegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - i) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - j) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - k) Subkegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - l) Subkegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - m) Subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - n) Subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - o) Subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - p) Subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- a) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - b) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah :
- a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota;
 - b) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan;

- c) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - d) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e) Subkegiatan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya;
 - f) Subkegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
2. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah:
- a) Subkegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah;
- C. PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :
1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan :
- a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
2. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia :
- a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
3. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat :
- a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- D. PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN :
1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup :
- a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

2. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan :
 - a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan :
 - a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- E. PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM :
1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian :
 - a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
 2. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif :
 - a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif;
 3. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam :
 - a) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
- F. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
 - a) Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :
 - a) Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Untuk lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut adalah dalam lingkup internal Bappeda dan mencakup fasilitasi dengan kelompok sasaran seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Berikut ini indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 serta Prakiraan Maju Tahun 2022 sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur lama yang dapat dilihat penjabarannya pada Tabel 3.1. Sedangkan untuk pemetaan program, kegiatan dan subkegiatan baru berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03.01.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83	1.494.846.000			83	2.795.000.000
4.03.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Kudus	15,00 Dok	20.000.000	APBD;		15,00 Dok	20.000.000
4.03.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD	Kab. Kudus	8,00 Dok	75.000.000	APBD;		8,00 Dok	75.000.000
		Penyediaan honorarium pengelola kegiatan		7,00 Org					
4.03.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	Kab. Kudus	41,00 Unit	1.399.846.000	APBD;		41,00 Unit	2.700.000.000
		Jumlah PHD dan Jasa Tenaga Administrasi		8,00 Org				8,00 Org	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart		38,00 Dok				38,00 Dok	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat		5,00 Org				5,00 Org	
		<i>Pengadaan Printer</i>		<i>6 Unit</i>					
		<i>Pengadaan Notebook</i>		<i>4 Unit</i>					
		<i>Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencana</i>		<i>45 Org</i>					
		<i>Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur</i>		<i>43 Org</i>					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100%	2.100.000.000			100%	1.859.897.000
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD		100%				100%	
		Persentase keterisian data/informasi		55%				60%	
4.03.01.21.16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kudus	4,00 Dok	1.780.000.000	APBD;		4 Dok	1.524.897.000
		Penyusunan Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah		2 Dok					
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan		2 Dok					
4.03.01.21.17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pembangunan	Kab. Kudus	2 Dok	200.000.000	APBD;		2 Dok	185.000.000
		Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah		1 Dok					
		Penyusunan Evaluasi Pembangunan Tahunan		1 Dok					
4.03.01.21.18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	Kab. Kudus	3 Dok	120.000.000	APBD;		3 Dok	150.000.000
4.03.01.27	Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya		100%	100.000.000			100%	371.658.000
4.03.01.27.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan	Kab. Kudus	1 Dok	40.000.000	APBD;		1 Dok	150.000.000
4.03.01.27.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosbud	Kab. Kudus	1 Dok	60.000.000	APBD;		1 Dok	221.658.000
4.03.01.28	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam		100%	165.000.000			100%	444.403.000
4.03.01.28.01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Kab. Kudus	2 Dok	75.000.000	APBD;		2 Dok	200.000.000
4.03.01.28.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Kab. Kudus	1 Dok	40.000.000	APBD;		1 Dok	144.403.000
4.03.01.28.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	Kab. Kudus	2 Dok	50.000.000	APBD;		2 Dok	100.000.000
4.03.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah		86%	200.000.000			86%	483.047.000
4.03.01.27.01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	Kab. Kudus	1 Dok	85.000.000	APBD;		1 Dok	172.000.000
4.03.01.27.02	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan & inovasi	Kab. Kudus	1 Dok	115.000.000	APBD;		1 Dok	311.047.000
T O T A L					4.059.846.000				5.954.005.000

TABEL 3.2.

TABEL KERJA PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA / RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	03		Perencanaan												PERENCANAAN					
4	03	4.03.01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5	01	5-4.0-0.02			
4	03	4.03.01	07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			5	01	5-4.0-0.02	01		
4	03	4.03.01	07	01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	20.000.000	20.000.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart				5	01	5-4.0-0.02	01	2.01	
							6.256.250	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD						5	01	5-4.0-0.02	01	2.01	01
							13.743.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah						5	01	5-4.0-0.02	01	2.01	05
4	03	4.03.01	07	02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	75.000.000	75.000.000		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart				5	01	5-4.0-0.02	01	2.02	
							75.000.000	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan						5	01	5-4.0-0.02	01	2.02	04
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN						5	01	5-4.0-0.02	01	2.02	01
4	03	4.03.01	07	03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	1.399.846.000	1.268.046.000		Administrasi Umum	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart				5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	
							54.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	02
							19.520.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	06

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPd / RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
				Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi		219.720.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah PHD dan Tenaga Administrasi							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	07
						12.100.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	09
						36.298.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	10
						17.333.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	11
						7.185.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	12
						94.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	13
						31.420.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	14
						12.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	15
						74.970.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	17
						392.150.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	18
						5.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah rutin/berkala gedung kantor							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	28
						282.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	30
						4.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	34
						5.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur							5	01	5-4.0-0.02	01	2.03	35
						131.800.000			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						5	01	5-4.0-0.02	01	2.04	
						131.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat							5	01	5-4.0-0.02	01	2.04	11

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	03	4.03.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			.				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			5	01	5-4.0-0.02	02		
						Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD			.					Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD								
						Persentase keterisian data dan informasi			.					Persentase keterisian data dan informasi								
4	03	4.03.01	21	16	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.780.000.000	1.780.000.000	.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	
								1.407.500.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten						5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	01
								7.500.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan						5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	02
								170.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten						5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	03
								170.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah						5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	04
								25.000.000		Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi						5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	05

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	03	4.03.01	21	17	Penyusunan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan	200.000.000	200.000.000	.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah					5	01	5-4.0-0.02	02	2.03	
								200.000.000	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan daerah							5	01	5-4.0-0.02	02	2.03	04
4	03	4.03.01	21	18	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	120.000.000	120.000.000	.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	
								120.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah							5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	07
4	03	4.03.01	21	20	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah / SPPD(BanGub)	Jumlah dokumen SPPD			.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	
								305.000.000	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi							5	01	5-4.0-0.02	02	2.01	05
4	03	4.03.01	27		Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya			.				PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase capaian IKU Bupati bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			5	01	5-4.0-0.02	03		
4	03	4.03.01	27	01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	40.000.000	40.000.000	.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan					5	01	5-4.0-0.02	03	2.01	
								40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan							5	01	5-4.0-0.02	03	2.01	01

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	03	4.03.01	27	02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	60.000.000	30.000.000	.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud					5	01	5-4.0-0.02	03	2.02	
								30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia							5	01	5-4.0-0.02	03	2.02	01
								30.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud					5	01	5-4.0-0.02	03	2.03	
								30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat							5	01	5-4.0-0.02	03	2.03	01
4	03	4.03.01	28		Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam			.				PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian IKU Bupati bidang infrastruktur dan kewilayahan			5	01	5-4.0-0.02	05		
4	03	4.03.01	28	01	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	75.000.000	25.000.000	.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup					5	01	5-4.0-0.02	05	2.01	
								25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup							5	01	5-4.0-0.02	05	2.01	01

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
							25.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan					5	01	5-4-0-0.02	05	2.02					
							25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan								5	01	5-4-0-0.02	05	2.02	01			
							25.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah						5	01	5-4-0-0.02	05	2.03				
							25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciaptakaryaan dan kewilayahan								5	01	5-4-0-0.02	05	2.03	01			
																	5	01	5-4-0-0.02	04					
4	03	4.03.01	28	02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	40.000.000	20.000.000		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi						5	01	5-4-0-0.02	04	2.01				
							20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian								5	01	5-4-0-0.02	04	2.01	01			

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
						20.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif						5	01	5-4-0-0.02	04	2.02		
						20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi kreatif								5	01	5-4-0-0.02	04	2.02	01
											PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian IKU Bupati bidang perekonomian dan sumber daya alam				5	01	5-4-0-0.02	04		
4	03	4.03.01	28	04		50.000.000	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH					5	01	5-4-0-0.02	04	2.03		
						20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam								5	01	5-4-0-0.02	04	2.03	01
											PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian IKU Bupati bidang infrastruktur dan kewilayahan				5	01	5-4-0-0.02	05		
						15.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup					5	01	5-4-0-0.02	05	2.01		
						15.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup								5	01	5-4-0-0.02	05	2.01	01

PERMENDAGRI 13 / RPJMD / RENSTRA / RKPD / RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2021	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
						15.000.000			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciaptakaryaan dan kewilayahan					5	01	5-4-0-0.02	05	2.03		
						15.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciaptakaryaan dan kewilayahan								5	01	5-4-0-0.02	05	2.03	01
4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	07		Penelitian dan Pengembangan												PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4	07	4.03.01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											5	05	5-4-0-0.02				
4	07	4.03.01	27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah										5	05	5-4-0-0.02	02			
4	07	4.03.01	27	01	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	85.000.000	85.000.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian				5	05	5-4-0-0.02	02	2.03		
							85.000.000	85.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan					5	05	5-4-0-0.02	02	2.03	02	
4	07	4.03.01	27	02	Pengembangan dan inovasi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	115.000.000	115.000.000		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi				5	05	5-4-0-0.02	02	2.04		
							115.000.000	115.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi					5	05	5-4-0-0.02	02	2.04	01	
						4.059.846.000	4.059.846.000														

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

RPJMD Kabupaten Kudus 2018 - 2023, Renstra Bappeda 2018 – 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021 merupakan faktor-faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana kerja dan kerangka pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Bappeda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan, melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 5 (lima) Program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Umum, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sedangkan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, terdiri 13 (tiga belas) kegiatan dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, dan 1 (satu) kegiatan dengan dana bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Gubernur). Total pagu indikatif Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 4.364.846.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperoleh hasil pemetaan terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur baru yang terdiri dari 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) subkegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab III.

Adapun total kebutuhan anggaran belanja langsung yang dirinci menurut sumber pendanaannya terdiri dari :

1. Rencana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.059.548.000,- (empat milyar lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Rencana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021. Seluruh rencana program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi Bappeda yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Kudus.

Selanjutnya Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 serta pengukuran kinerja perangkat daerah di Tahun 2021.

Selain itu, Renja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Bappeda, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Kami sadar bahwa Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan. Sehingga koreksi, kritik, dan saran sangat dibutuhkan. Agar di masa yang akan datang dapat membantu proses penyempurnaannya. Seiring itu, kami juga sangat berharap bahwa seluruh program kerja, kegiatan maupun subkegiatan yang ada dalam Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

Kudus, 30 Juli 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Drs. SUDNATMIKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610428 198703 1 008